



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2025/PA.Sby

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

MORGAN MASMARA BIN ANDI MASMARA alias ANDI SAWON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Mulyorejo Baru 3/1 RT.5 RW.6 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Manukan Subur 4 nomor 33 RT.5 RW.14 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 466/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 15 Januari 2025, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Januari 2025 dengan register perkara Nomor 267/Pdt.P/2025/PA.Sby mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak satu-satunya dari Pewaris ;
2. Bahwa Pemohon adalah Islam, telah dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga cakap bertindak hukum;
3. Bahwa Pewaris selama hidup sampai dengan meninggal dunia beragama Islam, sama halnya seperti Pemohon ;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon tidak sedang bersengketa dalam permasalahan ini ;

5. Bahwa selama hidup, Pewaris / **N. HASANAH BINTI HASIM** hanya menikah 1 (satu) kali saja dengan **Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari** pada tanggal 17-04-1982, dan dari pernikahan tersebut Pewaris dikaruniai 1 (satu) orang anak saja yakni :

- **MORGAN MASMARA BIN ANDI MASMARA alias ANDI SAWON**

6. Bahwa kemudian, pada tanggal **04-12-2024**, Pewaris/ **N. HASANAH BINTI HASIM meninggal dunia**, dimana suaminya **ANDI MASMARA alias ANDI SAWON BIN TUKIYAI alias SAPARI telah** meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 07-02-2021, demikian pula dengan kedua orangtua Pewaris juga sudah meninggal dunia lebih dahulu yakni Bapak **HASIM** meninggal dunia pada tanggal 11-01-2004 dan Ibu **FATIMAH** meninggal dunia pada tanggal 02-04-2001, demikian pula dengan mertua Pewaris juga sudah meninggal dunia lebih dahulu yakni (Bapak Tukiyai alias Sapari meninggal pada tanggal 14-09-1950 dan Ibu SEMI meninggal dunia pada tanggal 20-11-1951), dengan demikian ahli waris dari **N. HASANAH BINTI HASIM** yang meninggal dunia pada tanggal **04-12-2024** adalah :

- **MORGAN MASMARA BIN ANDI MASMARA alias ANDI SAWON, sebagai anak kandung.**

7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa :

- Sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Mulyorejo Baru 3/1 RT.5 RW.6 Kel. Babat Jerawat Kec. Pakal Kota Surabaya;

- Dan lain-lain.

8. Bahwa saat ini, Pemohon membutuhkan penetapan ahli Pewaris untuk balik nama warisan tersebut atau untuk kepentingan yang lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menjatuhkan Penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan ahli waris dari **N. Hasanah Binti Hasim** yang meninggal dunia pada tanggal **04-12-2024** adalah :

1. MORGAN MASMARA BIN ANDI MASMARA alias **ANDI SAWON**, sebagai anak kandung.

- Membebaskan biaya kepada Pemohon.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Widia Ari Susanti, SHI, MHI. advokat/penasehat hukum yang beralamat di Manukan Subur 4 nomor 33 RT.5 RW.14 Kel. Manukan Kulon Kec. Tandes Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 10 Januari 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 466/Kuasa/01/2025/PA.Sby Tanggal 15 Januari 2025;

Bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon di dampingi kuasa hukumnya datang menghadap persidangan ;

Bahwa permohonan Pemohon yang telah diperiksa dan diverifikasi Ketua Majelis dinyatakan tetap pada permohonan;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli permohonan dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis ;

Bahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa oleh karena Pemohon telah setuju beracara secara elektronik, maka Ketua Majelis wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*) untuk acara pembuktian, kesimpulan dan pembacaan penetapan ;

Bahwa atas penjelasan Ketua Majelis, Pemohon menyatakan sepakat terhadap penetapan jadwal persidangan elektronik dan menyerahkan secara tertulis kesepakatan jadwal persidangan elektronik tersebut, kemudian Ketua

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis membacakan penetapan jadwal persidangan elektronik (*Court Calendar*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi *e-court* dan diverifikasi yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akte Kelahiran atas nama Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 60/60/1982, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama N. Hasanah, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Andi Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diunggah/diupload pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal atas nama Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.9;

10. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Morgan Masmara, setelah fotokopi surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang *diunggah/diupload* pada aplikasi *e-Court*, lalu diverifikasi kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup lalu oleh Ketua Majelis surat bukti itu di paraf dan diberi tanda P.11;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. **Idah Rupidah binti Yusuf**, umur 63 tahun, agama Islam, Pekerjaan - , tempat tinggal di Mulyorejo baru III/5 RT 005 RW 006 Kelurahan Babat

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jerawat Kecamatan Pakal Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan N. Hasanah Binti Hasim ;
- Bahwa, N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari dan dikaruniai seorang anak bernama Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon;
- Bahwa, almarhumah N. Hasanah Binti Hasim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah N. Hasanah Binti Hasim yang bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu N. Hasanah Binti Hasim dan Pemohon semuanya beragama Islam;

2. **Jaja Nurjanah binti Yusuf**, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Banyurip Kidul V Baru/17C RT 001 RW 009 Kelurahan banyurip Kecamatan Sawahan Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah tetangga pewaris;
- Bahwa, saksi kenal dengan N. Hasanah Binti Hasim ;
- Bahwa, N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2024 ;
- Bahwa semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias Sapari dan dikaruniai seorang anak bernama Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon;

- Bahwa, almarhumah N. Hasanah Binti Hasim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa, ayah dan ibu kandung N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah N. Hasanah Binti Hasim yang bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, saksi tahu N. Hasanah Binti Hasim dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Bahwa Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Pemohon pada pokoknya mohon agar Pemohon bernama Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon, sebagai anak kandung ditetapkan sebagai ahli waris dari N. Hasanah Binti Hasim yang wafat pada tanggal 04 Desember 2024, dan tidak

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ahli waris yang lain selain Pemohon sebagai anak kandung almarhumah, sebab suami, ayah dan ibu almarhumah N. Hasanah Binti Hasim juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.5 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tertulis berkode P.6, P.7, P.8, P.9, P.10 dan P.11 setelah diperiksa seluruhnya merupakan akta dibawah tangan bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga Majelis Hakim secara formil menilai keenam alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti permulaan (*begin van bewijs*) yang secara materiil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.11 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekarakan dalam perkara ini;
- Bahwa, N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2024 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari dan dikaruniai seorang anak bernama Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon;
- Bahwa, almarhumah N. Hasanah Binti Hasim semasa hidupnya tidak pernah mengangkat anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ayah dan ibu kandung N. Hasanah Binti Hasim telah meninggal dunia terlebih dahulu;
- Bahwa suami almarhumah N. Hasanah Binti Hasim yang bernama Andi Masmara Alias Andi Sawon Bin Tukiyai alias Sapari juga telah meninggal dunia pada tanggal 07 Februari 2021 dan kedua orangtuanya juga meninggal dunia lebih dahulu;
- Bahwa, N. Hasanah Binti Hasim dan Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhumah N. Hasanah Binti Hasim adalah bernama Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

النساء:٧

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah N. Hasanah Binti Hasim, yang telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2024 adalah Morgan Masmara Bin Andi Masmara Alias Andi Sawon, sebagai anak kandung;
3. Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 06 Februari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh **Drs. Chairul Anwar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Dzirwah** dan **Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Nyamin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon secara elektronik.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Dzirwah
Hakim Anggota

Drs. Chairul Anwar, M.H.

Drs. H. Ach. Shofwan MS, S.H., M.A.

Panitera Pengganti,

Nyamin, S.H.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|------------------------|----|------------|
| Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| Proses | Rp | 150.000,00 |
| Panggilan | Rp | 0,00 |
| PNBP | Rp | 20.000,00 |
| Biaya Sumpah | Rp | 100.000,00 |
| Penggandaan Permohonan | Rp | 50.000,00 |
| Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 370.000,00 |

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.267/Pdt.P/2025/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)